



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kesejahteraan umum, kinerja dan disiplin pegawai;
- b. bahwa terjadi perubahan fundamental pada aspek kepegawaian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jam Kerja adalah setiap PNS/CPNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas.
11. Cuti adalah keadaan keadaaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi yang menurut sifat dan karakteristik pekerjaan memiliki beban dan tanggung jawab yang besar.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja dengan kondisi kerja yang memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan pengalaman kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang sebelumnya pernah menduduki dalam jabatan Eselonering tertentu.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja Pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai; dan
- d. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dalam jabatan Eselon dan PNS/CPNS non Eselon pada setiap bulannya berdasarkan Eselonering, Beban Kerja, Kondisi kerja dan Kelangkaan Profesi.
- (2) Tambahan penghasilan yang diberikan terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan untuk PNS dalam jabatan eselon;
 - b. tambahan penghasilan untuk PNS non eselon;
 - c. tambahan penghasilan untuk CPNS; dan
 - d. tambahan penghasilan untuk fungsional tertentu dan fungsional umum.

BAB IV BESARNYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan untuk PNS dalam Jabatan eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada seluruh PNS yang menduduki jabatan eselon.
- (2) Besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dalam jabatan eselon ditentukan atas tingkat eselonering dan beban kerja yang dimilikinya.
- (3) Jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dalam jabatan eselon, PNS non eselon, dan CPNS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNS/CPNS non eselon, ditentukan atas pangkat/golongan ruang, beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pengalaman kerja.
- (2) Jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan PNS non eselon tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

PNS yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) tidak diberikan tambahan penghasilan dalam kedudukannya tersebut.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya memperoleh tambahan penghasilan untuk PNS non eselon kemudian menduduki jabatan eselon maka tidak dibenarkan lagi mendapat tambahan penghasilan untuk PNS non eselon.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar atau di dalam Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
 - e. PNS yang berstatus sebagai terdakwa atau terpidana;
 - f. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - g. PNS yang berstatus Tugas Belajar.
- (2) Tambahan penghasilan tetap dibayarkan kepada PNS/CPNS yang mengambil cuti, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Tambahan penghasilan tetap dibayarkan kepada PNS/CPNS yang menjalani cuti sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat/PNS yang menerima tambahan penghasilan dikenakan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila:
 1. terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu perseratus) per hari;
 2. pulang lebih awal sebelum jam kerja selesai dipotong sebesar 1% (satu perseratus);

3. tidak masuk kerja tanpa keterangan sebesar 3% (tiga perseratus) per hari dari besarnya tambahan penghasilan kecuali dengan alasan sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas/rumah sakit; dan
 4. terlambat masuk kerja/pulang lebih awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikecualikan bilamana bisa dibuktikan dengan undangan kedinasan/penugasan dari pimpinan atau adanya urusan lain yang bersifat mendesak dan diketahui oleh pimpinan.
- c. pemotongan terhadap tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2, didasarkan pada Daftar Hadir Kerja.
 - d. tata cara perhitungan pemotongan terhadap tambahan penghasilan PNS dan CPNS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Berkenaan untuk bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berjalan.

Pasal 11

- (1) Tanda terima pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dikenakan pada bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi mutasi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sampai tanggal 15 bulan berjalan maka diberlakukan hak kepegawian yang baru dan jika di atas tanggal 15 bulan berjalan maka diberlakukan hak kepegawaian sebelumnya.
- (3) Terhadap ketentuan melanggar jam kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengesampingkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sistem absensi manual dapat dijadikan dasar pemotongan apabila terjadi gangguan terhadap sistem absensi sidik jari.

Pasal 12

Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2, dikecualikan terhadap Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah, fungsional teknis, petugas pemadam kebakaran, petugas kebersihan, pelaksana administrasi pada ruangan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, ajudan dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 16 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PNS/CPNS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
 BUMBU

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANAH BUMBU

NO 1	URAIAN 2	TAMBAHAN PENGHASILAN 3
I	Pejabat Struktural	
1	Eselon II a	25.000.000,00
2	Eselon II b	
	- Perangkat Daerah Tipe A dan Asisten Sekretaris Daerah	16.500.000,00
	- Perangkat Daerah Tipe B dan Staf Ahli Bupati	15.000.000,00
	- Perangkat Daerah Tipe C	13.500.000,00
3	Eselon III a	7.500.000,00
4	Eselon III b	5.000.000,00
5	Eselon IV a	4.000.000,00
6	Eselon IV b	3.500.000,00
7	Eselon V	3.000.000,00
8	Camat	10.000.000,00
9	Lurah	5.000.000,00
II	Staf PNS Non Struktural (JFU)	
1	Gol IV yang pernah Menduduki Jabatan Eselon II b	7.500.000,00
2	Gol IV a ke atas atau Pernah Menduduki Jabatan Eselon IIIa/b	3.000.000,00
3	Gol III	2.000.000,00
4	Gol II	1.600.000,00
5	Gol I	1.500.000,00
III	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Peternakan, Penyuluh KB dan Sejenisnya serta Polisi Kehutanan (JFT)	
1	Gol II	1.600.000,00
2	Gol III	2.000.000,00
3	Gol IV	2.700.000,00
IV	Kelangkaan Profesi Dokter Hewan	
1	Gol III	3.200.000,00
2	Gol IV	3.200.000,00
V	Auditor dan P2UPD (JFT)	
1	PFP III a	3.750.000,00
2	PFP III b	4.000.000,00
3	PFP III c	4.250.000,00
4	PFP III d	4.500.000,00
VI	Fungsional Perencana (JFT)	
1	PFP III a	3.250.000,00
2	PFP III b	3.700.000,00
3	PFP III c	3.950.000,00
4	PFP III d	4.200.000,00
5	PFP Madya	4.450.000,00
VII	Fungsional Tertentu Lainnya	
1	Gol II	1.600.000,00
2	Gol III	2.000.000,00
3	Gol IV	2.700.000,00
VIII	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
1	Utama	8.000.000,00
2	Madya	7.500.000,00
3	Muda	7.000.000,00
4	Pertama	6.500.000,00

NO	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
IX	Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	
1	Pengawas Lingkungan Hidup	2.700.000,00
2	Pengendali Lingkungan	2.700.000,00
X	Tenaga Pendidikan	
1	Fungsional Guru PNS	1.200.000,00
2	Kepala TK	1.700.000,00
3	Kepala SD	2.300.000,00
4	Kepala SMP	2.400.000,00
5	Penilik	2.700.000,00
XI	Tenaga Medis/Kesehatan	
1	Daerah Terpencil Setara NERS (Perawat)	1.850.000,00
2	Daerah Terpencil Setara NERS (Non Perawat)	1.650.000,00
3	Daerah Terpencil Setara D III (Perawat)	1.800.000,00
4	Daerah Biasa Setara D III (Perawat)	1.550.000,00
5	Daerah Biasa Setara NERS (Perawat)	1.650.000,00
6	Daerah Biasa Setara NERS (Non Perawat)	1.600.000,00
7	Para Medis di Daerah Sangat-Sangat Terpencil	3.000.000,00
8	Dokter Daerah Terpencil	4.600.000,00
9	Dokter Daerah Biasa	3.600.000,00
10	Dokter Umum RSUD	7.700.000,00
11	Dokter Gigi RSUD	5.700.000,00
12	Apoteker	3.750.000,00
13	Perawat NERS	2.550.000,00
14	Perawat	2.300.000,00
15	Bidan	2.300.000,00
16	Perawat Anestesi	3.050.000,00
17	Asisten Apoteker	2.050.000,00
18	Analisis Laboratorium	2.250.000,00
19	Radiologi	2.900.000,00
20	Refraktionis Optisen	2.300.000,00
21	Fisioterapis	2.300.000,00
22	Perawat Gigi	2.300.000,00
23	Petugas Gizi	1.600.000,00
24	Psikolog	2.050.000,00
25	Petugas Kesling	1.500.000,00
26	Petugas Juru Masak	1.450.000,00
27	Dokter Spesialis Residen	10.000.000,00
28	Dokter Spesialis Bedah	30.000.000,00
29	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	30.000.000,00
30	Dokter Spesialis Obgyn	30.000.000,00
31	Dokter Spesialis Anak	30.000.000,00
32	Dokter Spesialis Rehab Medik	30.000.000,00
33	Dokter Spesialis Orthopedi	30.000.000,00
34	Dokter Spesialis THT	25.000.000,00
35	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	30.000.000,00
36	Dokter Spesialis Psikiatri	30.000.000,00
37	Dokter Spesialis Anastesi	30.000.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PNS/CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANAH BUMBU

Perhitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS
 Bulan:

SKPD:

No	NAMA/NIP	JABATAN	TANPA KABAR (HARI) 3%	TERLAMBAT (HARI) 1%	PULANG CEPAT (HARI) 1%	JUMLAH POTONGAN (%)	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	$G=(DX3)+E+F$	H	$I=IxH\%$	J
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
6									6
dst									dst

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PNS/CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANAH BUMBU

Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan PNS dan CPNS
 Bulan:

SKPD:.....

No	NAMA/NIP/NIPPTT/ NIPPTTK	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ HONOR PTT PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN BULAN SEBELUMNYA (Rp)	JUMLAH SETELAH DIPOTONG (Rp)	PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F=D-E	GF X Tarif PPh	H	J
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
6								6
dst								dst

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING